



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2018/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin LAW
TJIANG HAN;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 10 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulo Geulis Rt.001 Rw.004 Kelurahan
Babakanpasar Kecamatan Kota Bogor Tengah
Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Salesman PT. Kaya Pangan
Sejahtera Barabai);
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 9/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 11 Januari 2018 dan 26 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 11 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin LAW TJIANG HAN bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin LAW TJIANG HAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Surat Jalan Penagihan Periode Bulan Juni 2017 s/d Bulan Oktober 2017;
 - 1 (satu) rangkap faktur penjualan kredit periode bulan Juni 2017 s/d bulan Oktober 2017 beserta dengan order toko (yang ditulis oleh Sales yang bernama HENDRI SETIAWAN);
 - 1 (satu) lembar surat permintaan pemeriksaan / audit;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Audit;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemeriksaan / Audit beserta dengan lampiran hasil pemeriksaan / audit;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan tanggal 10 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar slip gaji an. HENDRI SETIAWAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi tentang penunjukkan kepala Depo PT. Kaya Pangan Sejahtera tanggal 01 Oktober 2015;Dikembalikan kepada PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin LAW TJIANG HAN pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara pada bulan Juni 2017 sampai dengan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai yang beralamat di Jl. A. Yani Km 157 Desa Sungai Rangas Rt.002/001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin LAW TJIANG HAN sebagai salesman Kantor PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai sejak 10 Oktober 2015 sampai dengan Oktober 2017 dengan tanggung jawab yaitu melakukan penjualan/ pemasaran semua produk produk makanan/ minuman (Ultra Jaya) dari PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai secara kontan / tunai serta kredit yang hasil penjualan tersebut disetorkan ke kasir PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai dan melaporkan tugasnya kepada saksi NURHADI Bin SULARDI selaku Kepala Depo di PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai, terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji pokok sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), juga mendapatkan tunjangan penempatan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta terdakwa juga mendapat uang makan luar kota sebesar Rp.32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) perhari sehingga totalnya sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan kehadiran sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan, untuk uang makan terdakwa dibayar perminggu sedangkan untuk tunjangan kehadiran dibayar setiap awal bulan sehingga total gaji terdakwa sebesar Rp.2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai sales pada PT. Kaya Pangan Sejahtera yaitu terdakwa mencari order/ pelanggan/ toko kemudian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan produk perusahaan sehingga toko melakukan order/ pemesanan barang, kemudian terdakwa melaporkan order tersebut ke perusahaan kemudian perusahaan mengirimkan pesanan barang tersebut melalui helper/ supir setelah itu terdakwa bertugas melakukan penagihan sesuai dengan order barang dan uang hasil penagihan terdakwa disetor ke kasir perusahaan. Wilayah kerja terdakwa meliputi Amuntai, Kelua, Tamiyang Layang, Ampah, Buntok dan Muara Teweh;

- Bahwa prosedur pemesan barang yaitu terdakwa selaku sales menerima order dari toko kemudian oleh Admin Penjualan dibuatkan faktur jual kredit setelah itu Admin Penjualan faktur jual kredit diserahkan kepada Kepala Logistik/Gudang untuk menyiapkan barang faktur jual kredit kemudian supir mengirimkan barang orderan dari dalam gudang ke toko/konsumen yang jumlahnya sesuai dengan faktur jual kredit, setelah barang diterima oleh toko/konsumen faktur jual tersebut ditanda tangani oleh toko/konsumen. Faktur tersebut kemudian dikembalikan supir kepada Kepala Gudang/logistik yang kemudian diserahkan kembali kepada Admin Piutang, Admin Piutang kemudian membuat surat jalan penagihan yang di serahkan kepada sales untuk dilakukan penagihan kepada toko/konsumen, setelah ditagih oleh sales uang hasil penagihan tersebut disetorkan kepada Admin Piutang kemudian Admin Piutang menyerahkan kepada Kasir, jika dibayar secara kredit maka ditulis disurat jalan penagihan dan jika lunas maka dibuatkan bukti pelunasan oleh Admin Piutang;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya terdakwa tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur perusahaan yaitu sebagai berikut :
 1. Terdakwa menambahkan pesanan toko yang sebenarnya tidak dipesan oleh toko lalu barang tersebut setelah sampai kepada pelanggan / toko, barang tersebut diambil kembali oleh terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain, tetapi hasil penjualannya tidak disetor terdakwa ke kasir perusahaan maupun ke rekening Direktur PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai (kantor). Seperti yang terjadi pada toko Roti Bandung Amuntai sesuai dengan 1 (satu) lembar faktur penjualan kredit Nomor WW001771 tanggal 03 Oktober 2017 atas nama Toko Roti Bandung, toko hanya memesan AMANDA sebanyak 5 (lima) karton, tetapi terdakwa menyuruh toko untuk memesan Fermiphan sebanyak 10 (sepuluh) karton dengan alasan untuk menutup target penjualan dan nanti barang tersebut akan dijual. Setelah pesanan diproses, dikirim dan sudah diterima oleh pelanggan lalu barang tersebut diambil kembali dan dijual ke toko lain, hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan ke kasir maupun ke kantor;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Faktur asli masih ada di kantor sebagai bukti bahwa faktur belum dibayar oleh toko, tetapi pada saat dikonfirmasi ke pihak toko, pihak toko mengatakan bahwa faktur tersebut sudah dibayar lunas kepada terdakwa. Seperti yang terjadi di toko MARWAN sesuai dengan 1 (satu) lembar faktur penjualan kredit Nomor 17004474 tanggal 27 Juni 2017 atas nama Toko Marwan, yang mana pada saat itu toko meminta faktur asli untuk dijadikan bukti bahwa sudah dilakukan pembayaran kepada terdakwa, namun terdakwa tidak memberikan faktur tersebut dengan alasan fakturnya tertinggal di kost terdakwa, padahal faktur tersebut dikembalikan ke kantor PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai sebagai bukti toko belum membayar;
 3. Pada saat menyerahkan hasil laporan penagihan, terdakwa mengatakan bahwa ada toko yang pembayarannya di transfer dan terdakwa tulis di dalam surat jalan penagihan, tetapi ketika pihak kantor meminta bukti transfer terdakwa tidak bisa menunjukkan dan beralasan akan mengambilkan bukti setor ke pihak toko. Seperti yang terjadi di toko H. IJUL sesuai dengan 1 (satu) lembar faktur penjualan kredit Nomor 17005215 tanggal 18 September 2017 atas nama toko H. IJUL, yang mana selama ini pihak toko tidak pernah mentransfer kepada terdakwa/ perusahaan ketika melakukan pembayaran melainkan selalu membayar tunai kepada terdakwa;
 4. Terdakwa biasanya memberikan bukti transfer (foto) melalui handphone dimana dalam foto tersebut diambil blur / tidak jelas, setelah diteliti bukti transfer tersebut adalah milik orang lain / toko lain. Seperti yang terjadi di Toko TIARA Buntok sesuai dengan 1 (satu) lembar faktur penjualan kredit Nomor 17005003 tanggal 09 September 2017 atas nama toko TIARA Buntok.
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh saksi ARIEF RAMADHANI, SE Bin H. AHMAD RIDWAN yaitu audit internal PT. Batu Apuh Jaya Perkasa pada tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan 03 November 2017 dengan cara mencocokkan faktur penjualan kredit dari terdakwa dengan pembukuan yang ada di admin dan kasir serta perusahaan belum menerima setoran penjualan dan melakukan konfirmasi langsung kepada toko sudah membayar tagihan kepada terdakwa namun uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagai Salesman, mengakibatkan PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai mengalami kerugian sebesar Rp.337.695.823,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin LAW TJIANG HAN pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara pada bulan Juni 2017 sampai dengan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai yang beralamat di Jl. A. Yani Km 157 Desa Sungai Rangas Rt.002/001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin LAW TJIANG HAN sebagai salesman Kantor PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai sejak 10 Oktober 2015 sampai dengan Oktober 2017 dengan tanggung jawab yaitu melakukan penjualan/ pemasaran semua produk produk makanan/ minuman (Ultra Jaya) dari PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai secara kontan / tunai serta kredit yang hasil penjualan tersebut disetorkan ke kasir PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai dan melaporkan tugasnya kepada saksi NURHADI Bin SULARDI selaku Kepala Depo di PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai. Wilayah kerja terdakwa meliputi Amuntai, Kelua, Tamiyang Layang, Ampah, Buntok dan Muara Teweh;
- Bahwa prosedur pemesanan barang yaitu terdakwa selaku sales menerima order dari toko kemudian oleh Admin Penjualan dibuatkan faktur jual kredit setelah itu Admin Penjualan faktur jual kredit diserahkan kepada Kepala Logistik/Gudang untuk menyiapkan barang faktur jual kredit kemudian supir mengirimkan barang orderan dari dalam gudang ke toko/konsumen yang jumlahnya sesuai dengan faktur jual kredit, setelah barang diterima oleh toko/konsumen faktur jual tersebut ditanda tangani oleh toko/konsumen. Faktur tersebut kemudian dikembalikan supir kepada Kepala Gudang/logistik yang kemudian diserahkan kembali kepada Admin Piutang, Admin Piutang kemudian membuat surat jalan penagihan yang di serahkan kepada sales untuk dilakukan penagihan kepada toko/konsumen, setelah ditagih oleh sales uang hasil penagihan tersebut disetorkan kepada Admin Piutang kemudian Admin Piutang menyerahkan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kasir, jika dibayar secara kredit maka ditulis disurat jalan penagihan dan jika lunas maka dibuatkan bukti pelunasan oleh Admin Piutang;

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya terdakwa tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa menambahkan pesanan toko yang sebenarnya tidak dipesan oleh toko lalu barang tersebut setelah sampai kepada pelanggan / toko, barang tersebut diambil kembali oleh terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain, tetapi hasil penjualannya tidak disetor terdakwa ke kasir perusahaan maupun ke rekening Direktur PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai (kantor). Seperti yang terjadi pada toko Roti Bandung Amuntai sesuai dengan 1 (satu) lembar faktur penjualan kredit Nomor WW001771 tanggal 03 Oktober 2017 atas nama Toko Roti Bandung, toko hanya memesan AMANDA sebanyak 5 (lima) karton, tetapi terdakwa menyuruh toko untuk memesan Fermiphan sebanyak 10 (sepuluh) karton dengan alasan untuk menutup target penjualan dan nanti barang tersebut akan dijual. Setelah pesanan diproses, dikirim dan sudah diterima oleh pelanggan lalu barang tersebut diambil kembali dan dijual ke toko lain, hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan ke kasir maupun ke kantor;
2. Faktur asli masih ada di kantor sebagai bukti bahwa faktur belum dibayar oleh toko, tetapi pada saat dikonfirmasi ke pihak toko, pihak toko mengatakan bahwa faktur tersebut sudah dibayar lunas kepada terdakwa. Seperti yang terjadi di toko MARWAN sesuai dengan 1 (satu) lembar faktur penjualan kredit Nomor 17004474 tanggal 27 Juni 2017 atas nama Toko Marwan, yang mana pada saat itu toko meminta faktur asli untuk dijadikan bukti bahwa sudah dilakukan pembayaran kepada terdakwa, namun terdakwa tidak memberikan faktur tersebut dengan alasan fakturnya tertinggal di kost terdakwa, padahal faktur tersebut dikembalikan ke kantor PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai sebagai bukti toko belum membayar;
3. Pada saat menyerahkan hasil laporan penagihan, terdakwa mengatakan bahwa ada toko yang pembayarannya di transfer dan terdakwa tulis di dalam surat jalan penagihan, tetapi ketika pihak kantor meminta bukti transfer terdakwa tidak bisa menunjukkan dan beralasan akan mengambilkan bukti setor ke pihak toko. Seperti yang terjadi di toko H. IJUL sesuai dengan 1 (satu) lembar faktur penjualan kredit Nomor 17005215 tanggal 18 September 2017 atas nama toko H. IJUL, yang mana selama ini pihak toko tidak pernah mentransfer kepada terdakwa/ perusahaan ketika

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Brb



melakukan pembayaran melainkan selalu membayar tunai kepada terdakwa;

4. Terdakwa biasanya memberikan bukti transfer (foto) melalui handphone dimana dalam foto tersebut diambil blur / tidak jelas, setelah diteliti bukti transfer tersebut adalah milik orang lain / toko lain. Seperti yang terjadi di Toko TIARA Buntok sesuai dengan 1 (satu) lembar faktur penjualan kredit Nomor 17005003 tanggal 09 September 2017 atas nama toko TIARA Buntok;

- Bahwa setelah dilakukan audit oleh saksi ARIEF RAMADHANI, SE Bin H. AHMAD RIDWAN yaitu audit internal PT. Batu Apuh Jaya Perkasa pada tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan 03 November 2017 dengan cara mencocokkan faktur penjualan kredit dari terdakwa dengan pembukuan yang ada di admin dan kasir serta perusahaan belum menerima setoran penjualan dan melakukan konfirmasi langsung kepada toko sudah membayar tagihan kepada terdakwa namun uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagai Salesman, mengakibatkan PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai mengalami kerugian sebesar Rp.337.695.823,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURHADI Bin SULARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah memakai uang perusahaan PT Kaya Pangan Sejahtera;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Depo di PT. Kaya Pangan Sejahtera serta merangkap sebagai Kasir perusahaan dan saksi mulai bekerja di PT. Kaya Pangan Sejahtera sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Depo adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan/ aktifitas perusahaan termasuk didalamnya memastikan ketersediaan stok barang, mengkoordinasi tim salesman yang melakukan penjualan barang kepada konsumen, menetapkan target penjualan salesman, memastikan seluruh hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disetorkan kepada perusahaan dan melaksanakan dan memantau aktivitas promosi penjualan barang;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai sebagai salesman, tugasnya melakukan penjualan semua produk milik perusahaan berupa produk makanan dan minuman (Ultra Jaya) secara kontan/ tunai serta kredit kemudian hasil penjualan tersebut disetorkan ke kepada kasir dan melaporkan setiap tugasnya kepada saksi selaku Kepala Depo di PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai;
- Bahwa wilayah kerja terdakwa antara lain wilayah Amuntai, Kelua, Tamiyang Layang, Ampah, Buntok dan Muara Teweh;
- Bahwa prosedur barang keluar sampai dengan tagihan yang dilakukan oleh sales yaitu, pertama-tama sales/terdakwa melakukan survey ke toko kemudian toko melakukan order pemesanan barang setelah itu order / pesanan barang tersebut terkumpul dalam satu area dikirimkan ke Admin perusahaan melalui BBM (Black Berry Messenger) berdasarkan order dari toko di serahkan kepada admin penjualan dan oleh admin penjualan di buatkan Faktur jual kredit setelah itu oleh admin penjualan faktur tersebut diserahkan kepada kepala gudang yang digunakan untuk menyiapkan barang sesuai jumlah yang ada di faktur setelah itu barang tersebut diantar oleh sopir dan kemudian faktur tersebut ditandatangani oleh konsumen jika barang telah diterimanya dan kemudian oleh sopir, apabila pembayaran secara tunai maka faktur yang berwarna putih diserahkan kepada toko/ konsumen dan untuk faktur yang merah kembali ke perusahaan sebagai arsip apabila pembayaran secara kredit maka setelah ditandatangani oleh konsumen/ toko faktur yang berwarna putih kembali ke kantor untuk dibuatkan surat jalan penagihan pada saat jatuh tempo sedangkan faktur yang warna merah diserahkan kepada toko/ konsumen;
- Bahwa adapun prosedur barang retur atau kembali yaitu sebelum barang masuk kedalam gudang, sales mengajukan retur kepada kepala gudang jika disetujui maka kepala gudang membuat bukti retur dan kemudian diserahkan kepada admin penjualan setelah itu barang langsung dimasukkan kedalam gudang kembali;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya ternyata terdakwa menambahkan pesanan toko yang sebenarnya tidak dipesan oleh toko lalu barang tersebut setelah sampai kepada pelanggan / toko, barang tersebut di ambil kembali oleh terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain, tetapi hasil

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya tidak disetor terdakwa ke kasir perusahaan maupun ke rekening Direktur PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai (kantor);

- Bahwa Faktur asli masih ada di kantor sebagai bukti bahwa faktur belum dibayar oleh toko, tetapi pada saat dikonfirmasi ke pihak toko, pihak toko mengatakan bahwa faktur tersebut sudah dibayar lunas kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat menyerahkan hasil laporan penagihan, terdakwa mengatakan bahwa ada toko yang pembayarannya di transfer dan terdakwa tulis di dalam surat jalan penagihan, tetapi ketika pihak kantor meminta bukti transfer terdakwa tidak bisa menunjukkan dan beralasan akan mengambilkan bukti setor ke pihak toko;
- Bahwa Terdakwa biasanya memberikan bukti transfer (foto) melalui handphone dimana dalam foto tersebut sengaja diambil kabur/tidak jelas, setelah diteliti bukti transfer tersebut adalah milik orang lain / toko lain;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan dari toko / konsumen yang seharusnya disetorkan kepada Kasir pada PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai dari bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Oktober tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak masuk kantor sekitar akhir bulan Oktober 2017;
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah bertemu, saat itu saksi meminta kepada Terdakwa untuk menyelesaikan pembayaran namun Terdakwa malah tidak masuk kantor dan tidak ada kabar;
- Bahwa setelah dilakukan audit dari PT. Batu Apuh Jaya Perkasa berdasarkan permintaan dari PT. Kaya Pangan Sejahtera, ditemukan selisih pembayaran sebesar Rp.337.695.823,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa saksi ikut mendampingi tim audit untuk melakukan konfirmasi ke toko-toko yang memesan barang melalui Terdakwa dan ternyata banyak toko-toko tersebut sudah membayar lunas kepada Terdakwa namun dalam laporan pembukuan tidak masuk/belum bayar;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. FITRIYANTI Binti H. Jaelani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah memakai uang perusahaan PT Kaya Pangan Sejahtera;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Admin di PT Kaya Pangan Sejahtera Barabai dan saksi mulai bekerja sejak bulan September 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin perusahaan di PT. Kaya Pangan Sejahtera yaitu menerima order dari sales kemudian saksi membuat nota surat jalan kemudian membuat faktur penjualan sesuai dengan pesanan dan kemudian saksi input dalam sistem;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku admin perusahaan saksi bertanggung jawab langsung kepada kepala depo;
- Bahwa prosedur pengeluaran barang dari gudang/ logistik tersebut yaitu sales mendatangi toko/konsumen untuk menawarkan produk perusahaan kemudian jika ada konsumen yang mau membeli melalui sales/ terdakwa kemudian sales membuatkan order pesanan barang tersebut lalu diserahkan ke Admin untuk di input ke sistem ND 95 setelah itu admin (saksi) mencetak faktur penjualan kredit setelah itu faktur tersebut diserahkan kepada kepala Depo selanjutnya Kepala Depo menyerahkan kepada kepala Gudang lalu kepala Gudang menyiapkan barang sesuai dengan faktur penjualan kredit setelah itu barang diantar oleh helper/ sopir kepada konsumen yang memesan order tersebut;
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin di PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai saksi memiliki Pembukuan dari seluruh Sales, termasuk sales atas nama terdakwa, sesuai dengan pembukuan jumlah total uang yang harus disetorkan oleh terdakwa kepada Kasir Kantor PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai yaitu Rp.337.695.823,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) tapi sampai dengan sekarang uang penjualan barang / tagihan toko tersebut tidak pernah disetorkan oleh terdakwa kepada Kasir di PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai, sesuai dengan hasil audit internal perusahaan dari PT. Batu Apuh Jaya Perkasa;
- Bahwa uang setoran masuk dari sales / toko / konsumen di PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai tempat saksi bekerja yaitu sales menyetorkan uang tagihan tersebut kepada saksi kemudian saksi tulis di surat jalan penagihan karena pembayaran dilakukan secara kredit kemudian uang setoran tersebut saksi serahkan kepada kasir dan oleh kasir dibukukan di buku kas jika pembayaran dilakukan secara tunai maka akan saksi buat bukti pelunasan;
- Bahwa faktur penjualan terdiri dari 3 (tiga) rangkap, satu untuk konsumen satu di simpan oleh saksi dan satu diarsipkan, apabila konsumen/ atau toko

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melunasi tagihan hutang maka faktur penjualan yang ada di saksi akan di serahkan kepada konsumen/toko;

- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan dari toko / konsumen yang seharusnya disetorkan kepada saksi selaku admin piutang pada PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai, jika sales tersebut ada menyetorkan uang tagihan kesaksi maka jumlah tagihan tersebut akan saksi input ke sistem / surat jalan penagihan tapi surat jalan penagihan yang di serahkan kepada terdakwa untuk dilakukan penagihan untuk uang hasil tagihan tersebut tidak disetorkan kepada saksi, jadi tidak masuk kesistem yang saksi input;
- Bahwa saksi pernah chat lewat BBM kepada terdakwa soal pembayaran dari empat serangkai dan terdakwa sudah mentranfer ke rekening kantor (LICINDRAWATI) namun setelah itu saksi menanyakan kepada kantor di Banjarmasin, ternyata belum masuk sampai dengan dilakukan audit oleh PT. Batu Apuh Jaya Perkasa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SYAHRUJI Bin IDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah memakai uang perusahaan PT Kaya Pangan Sejahtera;
- Bahwa saksi di PT. Kaya Pangan Sejahtera sebagai Kepala gudang dan saksi mulai bekerja di PT. Kaya Pangan Sejahtera sejak bulan September 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai sebagai Kepala Gudang adalah meminit atau mengatur keluar masuknya barang-barang perusahaan dari dalam / luar gudang, dan dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala Depo PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai yang bernama saksi NURHADI;
- Bahwa prosedur barang yang datang atau masuk tersebut yaitu jika ada barang yang datang dari Kantor Pusat PT. Batu Apuh Jaya Perkasa Banjarmasin sebelum masuk gudang saksi cek dulu jumlahnya jika sesuai langsung kami masukkan ke gudang jika tidak sesuai atau jumlahnya kurang maka akan saksi bikin berita acara kekurangan barang dan setelah itu baru saksi melaporkannya kepada PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai, sedangkan prosedur jika ada barang yang retur atau dikembalikan kembali yaitu sales mendata jumlah barang yang mau diretur setelah itu sales melaporkannya kepada saksi setelah itu saksi laporkan kepada admin

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan untuk dibuatkan nota penarikan setelah itu nota penarikan tersebut di serahkan kepada saksi setelah itu saksi serahkan kepada driver untuk melakukan penarikan barang sesuai dengan nota tersebut setelah ditarik dari toko langsung saksi cek kembali jumlah dan jenisnya sesuai dengan nota dan setelah itu barang saksi masukkan kembali kedalam gudang tersebut;

- Bahwa prosedur untuk barang yang akan keluar dari gudang terlebih dahulu saksi ada menerima faktur penjualan kredit dari admin penjualan setelah itu barang saksi siapkan untuk dikirim sesuai dengan faktur tersebut oleh sopir / driver / helper;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. SYAHRUJI Als UJI Bin MUHAMMAD ZAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah memakai uang perusahaan PT Kaya Pangan Sejahtera;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai sebagai Sopir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai sebagai Sopir adalah mengirim barang-barang perusahaan dari dalam gudang ke konsomen / toko yang jumlahnya sesuai dengan faktur jual yang telah dikeluarkan oleh admin penjualan yang mana setelah barang diterima toko / konsumen faktur jual tersebut langsung ditandatangani oleh toko / konsumen setelah itu faktur jual tersebut saksi kembalikan kepada admin penjualan, dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala Depo PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai yang bernama NURHADI;
- Bahwa prosedur pengiriman barang dari perusahaan ke toko / konsumen yaitu sales membikin pesanan barang dari toko kepada admin setelah itu admin membuat faktur penjualan kredit yang jumlah barangnya sesuai dengan pesanan sales setelah itu faktur tersebut diserahkan kepada kepala gudang kemudian kepala gudang mengeluarkan barang sesuai dengan faktur jual tersebut setelah itu barang saksi antar ke toko / konsumen yang membeli barang tersebut kemudian di faktur jual tersebut jika barang sudah diterima toko maka pihak toko membubuhkan tanda tangan di faktur jual tersebut setelah itu faktur jual tersebut saksi kembalikan kepada admin penjualan;
- Bahwa saksi selaku sopir tidak pernah menerima pembayaran dari konsumen/ toko yang telah memesan barang dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. ARIEF RAMADHANI, S.E. Bin H. AHMAD RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah memakai uang perusahaan PT Kaya Pangan Sejahtera;
 - Bahwa saksi sebagai Auditor di PT. Batu Apuh Jaya Perkasa dan telah melakukan audit PT. Kaya Pangan Sejahtera;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Auditor adalah melakukan audit internal seluruh depo/cabang dibawah naungan PT. Batu Apuh Jaya Perkasa termasuk PT. Kaya Pangan Sejahtera;
 - Bahwa saksi melakukan audit bersama anggota lainnya berjumlah sekitar 3 (tiga) orang di PT.Kaya Pangan Sejahtera Barabai dari tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2017 dan hasilnya ada selisih keuangan sebesar Rp337.695.823,- (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
 - Bahwa setelah dilakukan audit ditemukan selisih keuangan sebesar Rp337.695.823,- (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
 - Bahwa selisih uang tersebut sudah dikurangi dari jumlah uang yang disetor dari terdakwa sebesar Rp122.780.000,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang selisih tersebut adalah uang penjualan dari toko/ konsumen yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa selaku salesman ke PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai namun tidak disetorkan dan tim audit sudah melakukan survei ke toko- toko bahwa benar toko- toko sudah membayar lunas kepada terdakwa selaku salesman;
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan audit dengan cara mencocokkan faktur penjualan kredit untuk salesman/ terdakwa dengan pembukuan yang ada di admin dan kasir dan perusahaan belum menerima setoran penjualan kemudian juga melakukan konfirmasi langsung ke toko- toko, dan ternyata toko- toko tersebut sudah melakukan pembayaran lunas tagihan namun uang tersebut tidak disetorkan oleh salesman/ terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menambahkan pesanan toko yang sebenarnya tidak dipesan oleh toko lalu barang tersebut setelah sampai kepada pelanggan / toko, barang tersebut diambil kembali oleh terdakwa untuk dijual kembali

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain, tetapi hasil penjualannya tidak disetor terdakwa ke kasir perusahaan maupun ke rekening Direktur PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai (kantor);

- Bahwa ada ditemukan faktur asli yang masih ada di kantor sebagai bukti bahwa faktur belum dibayar oleh toko, tetapi pada saat dikonfirmasi ke pihak toko, pihak toko mengatakan bahwa faktur tersebut sudah dibayar lunas kepada Terdakwa;
- Bahwa ditemukan juga ketika tim audit ke lokasi toko, ternyata selama ini pihak toko tidak pernah mentransfer kepada Terdakwa/ perusahaan ketika melakukan pembayaran melainkan selalu membayar tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah memakai uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai sejak dari tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan Oktober 2017;
- Bahwa tugas terdakwa di PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai tersebut melakukan penjualan/ pemasaran semua produk produk makanan/ minuman (Ultra Jaya) dari PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai secara kontan / tunai serta kredit yang hasil penjualan tersebut disetorkan ke kasir PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai dan melaporkan tugasnya kepada saksi NURHADI Bin SULARDI selaku Kepala Depo di PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai;
- Bahwa Terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji pokok sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), juga mendapatkan tunjangan penempatan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta terdakwa juga mendapat uang makan luar kota sebesar Rp32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) perhari sehingga totalnya sebesar Rp640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan kehadiran sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan, untuk uang makan terdakwa dibayar perminggu sedangkan untuk tunjangan kehadiran dibayar setiap awal bulan sehingga total gaji terdakwa sebesar Rp2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu mencari order/ pelanggan/ toko kemudian menawarkan produk perusahaan sehingga toko melakukan order/ pemesanan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, kemudian terdakwa melaporkan order tersebut ke perusahaan kemudian perusahaan mengirimkan pesanan barang tersebut melalui helper/supir setelah itu terdakwa bertugas melakukan penagihan sesuai dengan order barang dan uang hasil penagihan terdakwa disetor ke kasir perusahaan, adapun wilayah kerja Terdakwa meliputi Amuntai, Kelua, Tamiyang Layang, Ampah, Buntok dan Muara Teweh;

- Bahwa Terdakwa selaku sales menerima order dari toko kemudian oleh Admin Penjualan dibuatkan faktur jual kredit setelah itu Admin Penjualan faktur jual kredit diserahkan kepada Kepala Logistik/Gudang untuk menyiapkan barang faktur jual kredit kemudian supir mengirimkan barang orderan dari dalam gudang ke toko/konsumen yang jumlahnya sesuai dengan faktur jual kredit, setelah barang diterima oleh toko/konsumen faktur jual tersebut ditanda tangani oleh toko/konsumen. Faktur tersebut kemudian dikembalikan supir kepada Kepala Gudang/logistik yang kemudian diserahkan kembali kepada Admin Piutang, Admin Piutang kemudian membuat surat jalan penagihan yang di serahkan kepada sales untuk dilakukan penagihan kepada toko/konsumen, setelah ditagih oleh terdakwa uang hasil penagihan tersebut disetorkan kepada Admin kemudian Admin menyerahkan kepada Kasir, jika dibayar secara kredit maka ditulis disurat jalan penagihan dan jika lunas maka dibuatkan bukti pelunasan oleh Admin;
- Bahwa Terdakwa pernah menambahkan pesanan toko yang sebenarnya tidak dipesan oleh toko lalu barang tersebut setelah sampai kepada pelanggan / toko, barang tersebut diambil kembali oleh terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain, tetapi hasil penjualannya tidak disetor Terdakwa ke kasir perusahaan maupun ke rekening Direktur PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti tranfer dari toko-toko yang sudah membayar lunas namun Terdakwa pernah memberikan bukti transfer (foto) melalui handphone kepada admin perusahaan;
- Bahwa uang yang berhasil ditagih dari toko/konsumen oleh terdakwa tidak disetorkan kepada Admin dari PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai namun digunakan Terdakwa untuk menutupi penjualan barang lainnya, dimana Terdakwa juga menjual barang selain barang dari PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai yaitu barang milik dari saksi NURHADI;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan untuk menutupi hasil penjualan barang lainnya sekitar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2009 dalam perkara penipuan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Brb



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu sebagai berikut:

1. HENDRA SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah memakai uang perusahaan PT Kaya Pangan Sejahtera;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah lama tidak komunikasi dengan terdakwa, saksi baru tahu dikabari oleh Pak Awang dari PT. Batu Apuh Jaya Perkasa bahwa Terdakwa telah membawa kabur uang perusahaan;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh terdakwa yang mana waktu itu masih di Bogor untuk kembali ke Banjarmasin;
- Bahwa sempat ada pertemuan dengan saksi, Pak Awang dan ibu saksi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan kami diberikan waktu untuk menyelesaikannya namun tiba-tiba Terdakwa diamankan petugas hingga sampai ke persidangan ini;
- Bahwa saksi yang membantu terdakwa masuk/ bekerja di PT. Batu Apuh Jaya Perkasa karena kasihan sebelumnya terdakwa menganggur;
- Bahwa terdakwa maupun pihak keluarga belum mampu mengganti kerugian perusahaan seluruhnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) rangkap Surat Jalan Penagihan Periode Bulan Juni 2017 s/d Bulan Oktober 2017;
- 1 (satu) rangkap faktur penjualan kredit periode bulan Juni 2017 s/d bulan Oktober 2017 beserta dengan order toko (yang ditulis oleh Sales yang bernama HENDRI SETIAWAN);
- 1 (satu) lembar surat permintaan pemeriksaan / audit;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Audit;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemeriksaan / Audit beserta dengan lampiran hasil pemeriksaan / audit;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan tanggal 10 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar slip gaji an. HENDRI SETIAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi tentang penunjukkan kepala Depo PT. Kaya Pangan Sejahtera tanggal 01 Oktober 2015;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sebagai salesman Kantor PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai sejak 10 Oktober 2015 sampai dengan Oktober 2017, dan Terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji pokok sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), juga mendapatkan tunjangan penempatan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta terdakwa juga mendapat uang makan luar kota sebesar Rp32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) perhari sehingga totalnya sebesar Rp640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan kehadiran sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan, sehingga total gaji terdakwa sebesar Rp2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Salesman PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai yaitu melakukan penjualan/pemasaran semua produk produk makanan/ minuman (Ultra Jaya) dari PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai secara kontan / tunai serta kredit yang hasil penjualan tersebut disetorkan ke kasir PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai dan melaporkan kepada saksi NURHADI Bin SULARDI selaku Kepala Depo di PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai, adapun wilayah kerja terdakwa meliputi Amuntai, Kelua, Tamiyang Layang, Ampah, Buntok dan Muara Teweh. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Salesman pada PT. Kaya Pangan Sejahtera tersebut, Terdakwa mencari order/pelanggan/toko kemudian menawarkan produk perusahaan sehingga toko melakukan order/pemesanan barang, kemudian terdakwa melaporkan order tersebut ke perusahaan kemudian perusahaan mengirimkan pesanan barang tersebut melalui helper/supir setelah itu Terdakwa bertugas melakukan penagihan sesuai dengan order barang dan uang hasil penagihan Terdakwa disetor ke kasir perusahaan. Prosedur yang harus dilakukan seorang Salesman PT Kaya Pangan Sejahtera Barabai yaitu Terdakwa selaku sales menerima order dari toko kemudian oleh Admin Penjualan (saksi FITRIYANTI Binti H. JAELANI) dibuatkan faktur jual kredit setelah itu oleh Admin Penjualan faktur jual kredit tersebut diserahkan kepada Kepala Logistik/Gudang (saksi SYAHRUJI Bin IDAR) untuk menyiapkan barang faktur jual kredit kemudian supir (saksi SYAHRUJI Als UJI Bin MUHAMMAD ZAINI) mengirimkan barang orderan dari dalam gudang ke toko/konsumen yang jumlahnya sesuai dengan faktur jual kredit, setelah barang diterima oleh toko/konsumen faktur jual tersebut ditanda tangani oleh toko/konsumen. Faktur tersebut kemudian dikembalikan supir untuk kemudian dikembalikan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Gudang/logistik yang kemudian diserahkan kembali kepada Admin Piutang (Kepala Depo/saksi NURHADI Bin SULARDI), Admin Piutang kemudian membuat surat jalan penagihan yang di serahkan kepada Sales (Terdakwa) untuk dilakukan penagihan kepada toko/konsumen, setelah ditagih oleh Sales, uang hasil penagihan tersebut disetorkan kepada Admin Piutang kemudian Admin Piutang menyerahkan kepada Kasir, jika dibayar secara kredit maka ditulis di surat jalan penagihan dan jika pembayaran lunas maka dibuatkan bukti pelunasan oleh Admin Piutang;

- Bahwa benar setelah dilakukan audit oleh saksi ARIEF RAMADHANI, SE Bin H. AHMAD RIDWAN bersama tim dalam rangka audit internal PT. Batu Apuh Jaya Perkasa dari tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan 03 November 2017, dengan cara mencocokkan faktur penjualan kredit dari Terdakwa dengan pembukuan yang ada di Admin dan Kasir serta melakukan konfirmasi langsung kepada toko yang sudah membayar tagihan melalui Terdakwa namun ternyata uang pembayaran toko/konsumen tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan. Terdakwa tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur perusahaan dari Juni 2017 sampai dengan Oktober 2017, karena Terdakwa menambahkan pesanan toko yang sebenarnya tidak dipesan oleh toko lalu barang tersebut setelah sampai kepada pelanggan / toko, barang tersebut diambil kembali oleh terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain, tetapi hasil penjualannya tidak disetor terdakwa ke kasir perusahaan maupun ke rekening Direktur PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai (kantor). Selain itu, ada faktur asli masih ada di kantor sebagai bukti bahwa faktur belum dibayar oleh toko, tetapi pada saat dikonfirmasi ke pihak toko, pihak toko mengatakan bahwa faktur tersebut sudah dibayar lunas kepada Terdakwa. Dalam hal penagihan ke toko, Terdakwa mengatakan bahwa ada toko yang pembayarannya di transfer dan terdakwa tulis di dalam surat jalan penagihan, tetapi ketika pihak kantor meminta bukti transfer terdakwa tidak bisa menunjukkan dan beralasan akan mengambilkan bukti setor ke pihak toko akan tetapi selama ini pihak toko tidak pernah mentransfer kepada Terdakwa/perusahaan ketika melakukan pembayaran melainkan selalu membayar tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai mengalami kerugian sebesar Rp337.695.823,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) sebagaimana dalam Surat Pernyataan Pemeriksaan / Audit beserta dengan lampiran hasil pemeriksaan / audit;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Kesatu yang berkesesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin LAW TJIANG HAN yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikannya selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin LAW TJIANG HAN, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, Terdakwa sebagai salesman Kantor PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai sejak 10 Oktober 2015 sampai dengan Oktober 2017, dan Terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji pokok sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), juga mendapatkan tunjangan penempatan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta terdakwa juga mendapat uang makan luar kota sebesar Rp32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) perhari sehingga totalnya sebesar Rp640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan kehadiran sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan, sehingga total gaji terdakwa sebesar Rp2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Salesman PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai yaitu melakukan penjualan/pemasaran semua produk produk makanan/ minuman (Ultra Jaya) dari PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai secara kontan / tunai serta kredit yang hasil penjualan tersebut disetorkan ke kasir PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai dan melaporkan kepada saksi NURHADI Bin SULARDI selaku Kepala Depo di PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai, adapun wilayah kerja terdakwa meliputi Amuntai, Kelua, Tamiyang Layang, Ampah, Buntok dan Muara Teweh. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Salesman pada PT. Kaya Pangan Sejahtera tersebut, Terdakwa mencari order/pelanggan/toko kemudian menawarkan produk perusahaan sehingga toko melakukan order/pemesanan barang, kemudian terdakwa melaporkan order tersebut ke perusahaan kemudian perusahaan mengirimkan pesanan barang tersebut melalui helper/supir setelah itu Terdakwa bertugas melakukan penagihan sesuai dengan order barang dan uang hasil penagihan Terdakwa disetor ke kasir perusahaan. Prosedur yang harus dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Salesman PT Kaya Pangan Sejahtera Barabai yaitu Terdakwa selaku sales menerima order dari toko kemudian oleh Admin Penjualan (saksi FITRIYANTI Binti H. JAELANI) dibuatkan faktur jual kredit setelah itu oleh Admin Penjualan faktur jual kredit tersebut diserahkan kepada Kepala Logistik/Gudang (saksi SYAHRUJI Bin IDAR) untuk menyiapkan barang faktur jual kredit kemudian supir (saksi SYAHRUJI Als UJI Bin MUHAMMAD ZAINI) mengirimkan barang orderan dari dalam gudang ke toko/konsumen yang jumlahnya sesuai dengan faktur jual kredit, setelah barang diterima oleh toko/konsumen faktur jual tersebut ditanda tangani oleh toko/konsumen. Faktur tersebut kemudian dikembalikan supir untuk kemudian dikembalikan lagi kepada Kepala Gudang/logistik yang kemudian diserahkan kembali kepada Admin Piutang (Kepala Depo/saksi NURHADI Bin SULARDI), Admin Piutang kemudian membuat surat jalan penagihan yang di serahkan kepada Sales (Terdakwa) untuk dilakukan penagihan kepada toko/konsumen, setelah ditagih oleh Sales, uang hasil penagihan tersebut disetorkan kepada Admin Piutang kemudian Admin Piutang menyerahkan kepada Kasir, jika dibayar secara kredit maka ditulis di surat jalan penagihan dan jika pembayaran lunas maka dibuatkan bukti pelunasan oleh Admin Piutang;

Menimbang, bahwa ternyata setelah dilakukan audit oleh saksi ARIEF RAMADHANI, SE Bin H. AHMAD RIDWAN bersama tim dalam rangka audit internal PT. Batu Apuh Jaya Perkasa dari tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan 03 November 2017, dengan cara mencocokkan faktur penjualan kredit dari Terdakwa dengan pembukuan yang ada di Admin dan Kasir serta melakukan konfirmasi langsung kepada toko yang sudah membayar tagihan melalui Terdakwa namun ternyata uang pembayaran toko/konsumen tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan. Terdakwa tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur perusahaan dari Juni 2017 sampai dengan Oktober 2017, karena Terdakwa menambahkan pesanan toko yang sebenarnya tidak dipesan oleh toko lalu barang tersebut setelah sampai kepada pelanggan / toko, barang tersebut diambil kembali oleh terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain, tetapi hasil penjualannya tidak disetor terdakwa ke kasir perusahaan maupun ke rekening Direktur PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai (kantor). Selain itu, ada faktur asli masih ada di kantor sebagai bukti bahwa faktur belum dibayar oleh toko, tetapi pada saat dikonfirmasi ke pihak toko, pihak toko mengatakan bahwa faktur tersebut sudah dibayar lunas kepada Terdakwa. Dalam hal

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



penagihan ke toko, Terdakwa mengatakan bahwa ada toko yang pembayarannya di transfer dan terdakwa tulis di dalam surat jalan penagihan, tetapi ketika pihak kantor meminta bukti transfer terdakwa tidak bisa menunjukkan dan beralasan akan mengambilkan bukti setor ke pihak toko akan tetapi selama ini pihak toko tidak pernah mentransfer kepada Terdakwa/ perusahaan ketika melakukan pembayaran melainkan selalu membayar tunai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa dikualifikasikan telah dengan sengaja secara melawan hukum (tidak sesuai prosedur perusahaan) telah menggunakan uang perusahaan dari hasil penjualan barang milik perusahaan. Maka berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, Terdakwa sebagai salesman Kantor PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai sejak 10 Oktober 2015 sampai dengan Oktober 2017, dan Terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji pokok sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), juga mendapatkan tunjangan penempatan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta terdakwa juga mendapat uang makan luar kota sebesar Rp32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) perhari sehingga totalnya sebesar Rp640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan kehadiran sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan, sehingga total gaji terdakwa sebesar Rp2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Salesman PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai yaitu melakukan penjualan/pemasaran semua produk produk makanan/ minuman (Ultra Jaya) dari PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai secara kontan / tunai serta kredit yang hasil penjualan tersebut disetorkan ke kasir PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai dan melaporkan kepada saksi NURHADI Bin SULARDI selaku Kepala Depo di PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai, adapun wilayah kerja terdakwa meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai, Kelua, Tamiyang Layang, Ampah, Buntok dan Muara Teweh. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Salesman pada PT. Kaya Pangan Sejahtera tersebut, Terdakwa mencari order/pelanggan/toko kemudian menawarkan produk perusahaan sehingga toko melakukan order/pemesanan barang, kemudian terdakwa melaporkan order tersebut ke perusahaan kemudian perusahaan mengirimkan pesanan barang tersebut melalui helper/supir setelah itu Terdakwa bertugas melakukan penagihan sesuai dengan order barang dan uang hasil penagihan Terdakwa disetor ke kasir perusahaan. Prosedur yang harus dilakukan seorang Salesman PT Kaya Pangan Sejahtera Barabai yaitu Terdakwa selaku sales menerima order dari toko kemudian oleh Admin Penjualan (saksi FITRIYANTI Binti H. JAELANI) dibuatkan faktur jual kredit setelah itu oleh Admin Penjualan faktur jual kredit tersebut diserahkan kepada Kepala Logistik/Gudang (saksi SYAHRUJI Bin IDAR) untuk menyiapkan barang faktur jual kredit kemudian supir (saksi SYAHRUJI Als UJI Bin MUHAMMAD ZAINI) mengirimkan barang orderan dari dalam gudang ke toko/konsumen yang jumlahnya sesuai dengan faktur jual kredit, setelah barang diterima oleh toko/konsumen faktur jual tersebut ditanda tangani oleh toko/konsumen. Faktur tersebut kemudian dikembalikan supir untuk kemudian dikembalikan lagi kepada Kepala Gudang/logistik yang kemudian diserahkan kembali kepada Admin Piutang (Kepala Depo/saksi NURHADI Bin SULARDI), Admin Piutang kemudian membuat surat jalan penagihan yang di serahkan kepada Sales (Terdakwa) untuk dilakukan penagihan kepada toko/konsumen, setelah ditagih oleh Sales, uang hasil penagihan tersebut disetorkan kepada Admin Piutang kemudian Admin Piutang menyerahkan kepada Kasir, jika dibayar secara kredit maka ditulis di surat jalan penagihan dan jika pembayaran lunas maka dibuatkan bukti pelunasan oleh Admin Piutang;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMILIKI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Surat Jalan Penagihan Periode Bulan Juni 2017 s/d Bulan Oktober 2017; 1 (satu) rangkap faktur penjualan kredit periode bulan Juni 2017 s/d bulan Oktober 2017 beserta dengan order toko (yang ditulis oleh Sales yang bernama HENDRI SETIAWAN); 1 (satu) lembar surat permintaan pemeriksaan / audit; 1 (satu) lembar Surat Perintah Audit; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemeriksaan / Audit beserta dengan lampiran hasil pemeriksaan / audit; 1 (satu) lembar Surat Keputusan tanggal 10 Oktober 2015; 1 (satu) lembar slip gaji an. HENDRI SETIAWAN; 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi tentang penunjukan kepala Depo PT. Kaya Pangan Sejahtera tanggal 01 Oktober 2015, adalah barang bukti yang telah disita dari NURHADI Bin SULARDI selaku Kepala Depo PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka akan dikembalikan kepada PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pihak PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penipuan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin LAW TJANG HAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Surat Jalan Penagihan Periode Bulan Juni 2017 s/d Bulan Oktober 2017;
 - 1 (satu) rangkap faktur penjualan kredit periode bulan Juni 2017 s/d bulan Oktober 2017 beserta dengan order toko (yang ditulis oleh Sales yang bernama HENDRI SETIAWAN);
 - 1 (satu) lembar surat permintaan pemeriksaan / audit;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Audit;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemeriksaan / Audit beserta dengan lampiran hasil pemeriksaan / audit;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan tanggal 10 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar slip gaji an. HENDRI SETIAWAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi tentang penunjukan kepala Depo PT. Kaya Pangan Sejahtera tanggal 01 Oktober 2015;Dikembalikan kepada PT. Kaya Pangan Sejahtera Barabai;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, oleh REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H. dan NOVITA WITRI, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD RAFEI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh TRI MARGONO BUDISUSILO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ZIYAD, S.H.

REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum

NOVITA WITRI, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD RAFEI

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27